SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/447 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN EVENT PARIWISATA JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan daya saing penyelenggaraan event pariwisata di Jawa Tengah guna memberikan apresiasi kepada penyelenggara event yang berkontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata, perlu diselenggarakan Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.3.5.4/3554 Tanggal 12 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan.

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Penerima Penghargaan Event Pariwisata Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/447 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN EVENT PARIWISATA JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN EVENT PARIWISATA
JAWA TENGAH TAHUN2025

NO.	EVENT	PENYELENGGARA	LOKASI
A.	KATEGORI TOP 10 EVENT PARIWISATA		
1.	Festival Payung Indonesia.	Mataya Art & Heritage.	Kota Surakarta
2.	Solo International Performing Arts.	SIPA Community.	Kota Surakarta
3.	Festival Gunung Slamet.	Pokdarwis Serang dan Pemerintah Desa Serang Purbalingga.	Kabupaten Purbalingga
4.	Grebeg Sudiro.	Pokdarwis Sudiroprajan.	Kota Surakarta
5.	Solo Keroncong Festival.	Komunitas Artis Musik Keroncong Indonesia Surakarta.	Kota Surakarta
6.	Festival Kota Lama Semarang.	Panitia Festival Kota Lama.	Kota Semarang
7.	Solo Menari.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.	Kota Surakarta
8.	International Mask Festival.	SIPA Community dan Semarak Candrakirana Art Center.	Kota Surakarta
9.	Dieng Culture Festival.	Pokdarwis Dieng Pandawa.	Kabupaten Banjarnegara
10.	Festival Mudik Wonosobo	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.	Kabupaten Wonosobo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	EVENT	PENYELENGGARA	LOKASI
B.	KATEGORI EVENT KREATIVITAS DAN DAYA TARIK		
	Festival Payung Indonesia.	Mataya Art & Heritage.	Kota Surakarta
C.	KATEGORI EVENT PALING MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT		
	Dieng Culture Festival.	Pokdarwis Dieng Pandawa.	Kabupaten Banjarnegara
D.	KATEGORI EVENT PROMOSI DIGITAL TERBAIK		
	Festival Payung Indonesia.	Mataya Art & Heritage.	Kota Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).